



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

M. FANI EKA PRASISTYO BIN SISWANDIYO, Lahir di Pasuruan, tanggal 26 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Pabrik, NIK: 3514162607010005, No tlp 081390972377 tempat kediaman di Dusun Kemelo'an, RT.003, RW. 003, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

dengan

HALIMATUS SAKDIYAH BINTI MISRU, Lahir di Pasuruan, tanggal 09 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, NIK: 3514224904010003, tempat kediaman di Dusun Kemelo'an, RT.003, RW. 003, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas, tanggal tertanggal 24 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sirri menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Dusun Bongtengah, RT.002, RW. 006, Desa Tambaklekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 01 Februari 2023 yang mengetahui Kantor Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Misru**;
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Bapak **Saad Abdillah**, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Bongtengah, RT.002, RW. 006, Desa Tambaklekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
 - b. Bapak **Aw Fuadi**, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di , Dusun Bongtengah, RT.002, RW. 006, Desa Tambaklekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai.
Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bapak Ustadz **Fatkhulloh** yang merupakan Tokoh Agama dari Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. **Himayatun Nufus**, Perempuan, Umur 5 tahun 5 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 25 September 2018;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara didik dan rawat dengan baik;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan akan tetapi dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ketika anak Pemohon lahir ke dunia;
8. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor **0385/26/VIII/2019** tertanggal 07 Agustus 2019;
 - b. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : **Himayatun Nufus**, Perempuan, Umur 5 tahun 5 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 25 September 2018;
Lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, sehingga akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan Bin Ibu atau Pemohon II sehingga disarankan oleh Dukcapil Kabupaten Pasuruan untuk ke Pengadilan Agama Pasuruan guna untuk persyaratan merubah bin ke Ayahnya atau Pemohon I;
Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan :
 - 2.1 **Himayatun Nufus**, Perempuan, Umur 5 tahun 5 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 25 September 2018;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Para Pemohon bertanggal 24 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514162607010005, tanggal 11 Maret 2020, atas nama Pemohon I, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3514224904010003, tanggal 10 Maret 2020, atas nama Pemohon II, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514161209190006, tanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0385/26/VIII/2019, tanggal 7 Agustus 2019, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*dinazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-11032020-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 11 Maret 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai 10.000,00, telah dicap pos (*nazegelelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sa'ad Abdillah bin Ghofir, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kemelo'an, RT.003, RW. 003, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu pada bulan Desember 2016, Para Pemohon telah menikah secara sirri, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Misru, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yakni saksi sendiri dan Ahmad Wisamel Fuadi bin H. Kholil, dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari hasil pernikahan sirri tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Himayatun Nufus, anak tersebut benar-benar lahir setelah pernikahan sirri tersebut, dan bukan sebelumnya;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
 - bahwa selama ini yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2019 Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, karena dalam akta kelahiran anak tersebut tidak bisa diterbitkan nama Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut;
- 2. Ahmad Wisamel Fuadi bin H. Kholil, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kemelo'an, RT.003, RW. 003, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu pada bulan Desember 2016, Para Pemohon telah menikah secara sirri, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Misru, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yakni saksi sendiri dan Sa'ad Abdillah bin Ghofir, dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari hasil pernikahan sirri tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Himayatun Nufus, anak tersebut benar-benar lahir setelah pernikahan sirri tersebut, dan bukan sebelumnya;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
 - bahwa selama ini yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2019 Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, karena dalam akta kelahiran anak tersebut tidak bisa diterbitkan nama Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut;

Bahwa atas keterangan yang diberikan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para pihak yang beragama islam di mana perkara tersebut berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan mengaku sebagai orangtua kandung dari anak yang hendak diajukan asal-usul anak tersebut, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar anaknya yang lahir dari hasil pernikahan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 di mana

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazege/en*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti Para Pemohon beserta anak yang bernama Himayatun Nufus sebagaimana tersebut dalam Permohonan merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang sah atas dasar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti anak yang bernama Himayatun Nufus, Perempuan, Umur 5 tahun 5 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 25 September 2018, dari seorang ibu yang bernama Halimatus Sakdiyah (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Para Pemohon telah menikah secara sirri dan tidak tercatat di KUA setempat, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misru, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, dengan mahar sebesar Rp200.000,00 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahan sirri tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Himayatun Nufus, Perempuan, Umur 5 tahun 5 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 25 September 2018;
- Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa selama ini yang mengasuh dan merawat anak tersebut adalah Para Pemohon sendiri;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi di KUA Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, karena dalam akta kelahiran anak tersebut tidak bisa diterbitkan nama Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pengesahan status hubungan nasab anak sebagaimana tersebut di atas terhadap Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa status hubungan pernikahan Para Pemohon sebelum lahirnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana yang telah diungkapkan di muka, telah secara tegas mengungkapkan bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan asal-usul anak *aquo* lahir dari hasil pernikahan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada 16 Desember 2016, di mana pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif normatif yuridis, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon yang demikian sejatinya telah melanggar ketentuan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, 15 dan Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian secara syar'i pernikahan Para Pemohon tidaklah melanggar ketentuan yang diberlakukan oleh syariat islam, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum islam, seperti adanya calon pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya ijab kabul, keberadaan wali, serta dua orang saksi. Para Pemohon juga tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, seperti adanya hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda. Dalam artian pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan menurut agamanya, yakni islam, sesuai yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon yang secara asas tidak melanggar hukum agamanya, namun di sisi lain melanggar ketentuan yang diatur oleh negara dalam mengimplementasikan perbuatan hukum berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan, seperti tentang pencatatan pernikahan, batas usia pernikahan, serta izin Poligami di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang demikian dikategorikan sebagai pernikahan yang cacat atau dalam bahasa *fiqh* disebut dengan *fasid*. Dalam artian ia tidak (dihukumi) batal secara asas/asalnya karena telah memenuhi rukun pernikahan serta tidak ada hubungan mahram di antara keduanya, namun terdapat cacat pada syarat yang menyertainya, seperti pernikahan yang tidak dicatatkan, pernikahan di bawah batas usia yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagaimana pernikahan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon di atas;

Menimbang, dengan keadaan pernikahan Para Pemohon yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berkaitan tentang status keabsahan anak tersebut di atas terhadap Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon sejatinya berkaitan tentang kejelasan nasab Para Pemohon terutama Pemohon I terhadap anak yang telah disebutkan di atas. Nasab dalam islam merupakan salah satu dari *Maqasid Syari'ah* atau panca jiwa syariat yang wajib dipelihara dengan cara yang *ma'ruf*. Pemeliharaan nasab secara *ma'ruf* ini, menurut hemat Majelis, dalam konteks pemberlakuan hukum islam di Indonesia, seyogyanya bukan hanya dilakukan menurut hukum syari'at yang diyakini dan diamini oleh pemeluknya semata, melainkan juga seharusnya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku lainnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa masyarakat terutama masyarakat islam juga harus memahami dengan benar bahwa pemeliharaan nasab bukan semata dipandang dari aspek nilai dan sosial budaya atau keagamaan semata, melainkan juga aspek legalitas, kepastian, dan kemanfaatannya, karena bagaimanapun muara dari pemeliharaan nasab sejatinya adalah demi kemaslahatan terbaik bagi anak;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan pernikahan Para Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tidak dapat membatalkan dan atau menghilangkan hubungan nasab anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dengan orangtuanya atau dalam hal ini Para Pemohon, sebagaimana pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II Halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المحل في النكاح الفاسد كالمحل في النكاح الصحيح

Artinya: "Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengedepankan pendapat Wahbah AZ' Zuhaily dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab, dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh laki-laki tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan pula bahwa pada prinsipnya seorang anak mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Di antara hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui asal usul kedua orang tuanya (kepastian hubungan nasab), dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tentang pengesahan anak hasil pernikahan *sirri* Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Himayatun Nufus**, Perempuan, Umur 5 tahun 5 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 25 September 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**M. Fani Eka Prasistyo bin Siswandiyo**) dan Pemohon II (**Halimatus Sakdiah binti Misru**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (*Lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** dan **Nismatin Niamah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasaritha Randhitia Permata, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Nismatin Niamah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Sumpah : Rp 100.000,00

4. Panggilan Pemohon I : Rp 125.000,00

5. Panggilan Pemohon II : Rp 125.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)